



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Evendi Alias Amad Cina Bin Nurdin Latif;**
2. Tempat lahir : Seumatang Keude;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Nyak Umar Ds. Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Evendi Alias Amad Cina Bin Nurdin Latif ditangkap pada tanggal 24 September 2020;

Terdakwa Muhammad Evendi Alias Amad Cina Bin Nurdin Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD EVENDI Alias AMAD CINA Bin NURDIN LATIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD EVENDI Alias AMAD CINA Bin NURDIN LATIF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;
 - 1 (satu) buah kunci satu unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY.
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara PT Astra Honda Motor & PT Capela Dinamik Nusantara dengan SMK Negeri 2 Peureulak, tertanggal 22 November 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor Honda, NO.021 CRB-PRLK/IV/2019 dengan type warna Beat POP CW/BK, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482 dan Nomor Mesin JFS1E1429361.
 - 1 (satu) lembar surat Nota Kesepahaman Nomor : 674/NK-KTBSMAH/AHM/XI/2018.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD EVENDI Alias AMAD CINA Bin NURDIN LATIF** pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban a.n ISNAINI, S.T Bin ABU BAKAR SIDIQ di Dusun Alue Beureughang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang duduk bersama saksi korban a.n ISNAINI, S.T Bin ABU BAKAR SIDIQ dirumahnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Saksi ISNAINI untuk meminta pekerjaan, setelah beberapa menit berbicara, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi ISNAINI ***“Bang Minta Pinjam Kereta Abang Sebentar”*** kemudian saksi ISNAINI menjawab ***“Untuk Apa?”*** kemudian terdakwa berkata ***“Aku Mau Menjumpai Kakak Yang Di Peruelak Untuk Minta Duit !”*** kemudian Saksi ISNAINI berkata ***“Boleh, Tapi Jangan Lama Karena Mau Mempergunakan Sepeda Motor Tersebut Untuk Rapat Dikantor !”*** kemudian Terdakwa menjawab ***“Iya Gak Lama Bang”*** (sambil mengambil kunci sepeda motor tersebut dari Saksi ISNAINI).
- Bahwa setelah diserahkan **1 (satu) buah kunci** beserta **1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat POP, Tahun pembuatan 2017, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL-4868-DAY** tersebut oleh saksi ISNAINI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Pasir Putih Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur ketempat kakak terdakwa tinggal yaitu saksi DENI YULI, dan setiba dirumah kakak terdakwa di Desa Pasir

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi



Putih terdakwa bertemu dengan saksi DENI YULI, kemudian terdakwa ada meminta uang kepadanya, akan tetapi kakak terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DENI YULI.

- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak tahu mau berbuat apa dan tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa berpikiran untuk **menguasai satu unit sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi ISNAINI** dan akan menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Banda Aceh, dan didalam perjalanan ke Banda Aceh terdakwa ada beberapa kali berhenti setiap kali melihat orang yang sedang berhenti di jalan untuk meminta bantuan berupa uang dengan alasan untuk mengisi minyak sepeda motor yang terdakwa kendarai, sehingga berbekal bantuan yang terdakwa minta kepada setiap orang yang terdakwa tidak kenal di jalan terdakwa dapat tiba di Banda Aceh hari selasa tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beristirahat di taman yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, dan sekira pukul 07.30 WIB terdakwa sudah bangun, dan kembali mengendarai sepeda motor tersebut, dikarenakan terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut untuk terdakwa gadaikan terdakwa masih mengelilingi kota Banda Aceh, selanjutnya terdakwa berpikir akan kembali ke Aceh Timur dengan sepeda motor tersebut, namun dalam perjalanan ke Aceh Timur di daerah Samahani Aceh Besar, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota polisi yang menggunakan mobil dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Suka Makmur bersama dengan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada akhirnya tanggal 24 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diserahkan oleh Anggota Polisi Polsek Suka Makmur Aceh Besar kepada polisi dari Polres Aceh Timur a.n saksi MUHAMMAD RAFIQI Bin RAMLI dan oleh saksi MUHAMMAD RAFIQI tersebut terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ISNAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD EVENDI Alias AMAD CINA Bin NURDIN LATIF** pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban a.n ISNAINI, S.T Bin ABU BAKAR SIDIQ di Dusun Alue Beureughang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang duduk bersama saksi korban a.n ISNAINI, S.T Bin ABU BAKAR SIDIQ dirumahnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Saksi ISNAINI untuk meminta pekerjaan, setelah beberapa menit berbicara, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi ISNAINI **"Bang Minta Pinjam Kereta Abang Sebentar"** kemudian saksi ISNAINI menjawab **"Untuk Apa?"** kemudian terdakwa berkata **"Aku Mau Menjumpai Kakak Yang Di Peruelak Untuk Minta Duit !"** kemudian Saksi ISNAINI berkata **"Boleh, Tapi Jangan Lama Karena Mau Mempergunakan Sepeda Motor Tersebut Untuk Rapat Dikantor !"** kemudian Terdakwa menjawab **"Iya Gak Lama Bang"** (sambil mengambil kunci sepeda motor tersebut dari Saksi ISNAINI).
- Bahwa setelah diserahkan **1 (satu) buah kunci** beserta **1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat POP, Tahun pembuatan 2017, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL-4868-DAY** tersebut oleh saksi ISNAINI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Pasir Putih Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur ketempat kakak terdakwa tinggal yaitu saksi DENI YULI, dan setiba dirumah kakak terdakwa di Desa Pasir Putih terdakwa bertemu dengan saksi DENI YULI, kemudian terdakwa ada meminta uang kepadanya, akan tetapi kakak terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DENI YULI.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak tahu mau berbuat apa dan tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa berpikiran untuk **menguasai satu unit**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi ISNAINI dan akan menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Banda Aceh, dan didalam perjalanan ke Banda Aceh terdakwa ada beberapa kali berhenti setiap kali melihat orang yang sedang berhenti di jalan untuk meminta bantuan berupa uang dengan alasan untuk mengisi minyak sepeda motor yang terdakwa kendarai, sehingga berbekal bantuan yang terdakwa minta kepada setiap orang yang terdakwa tidak kenal di jalan terdakwa dapat tiba di Banda Aceh hari selasa tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beristirahat di taman yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, dan sekira pukul 07.30 WIB terdakwa sudah bangun, dan kembali mengendarai sepeda motor tersebut, dikarenakan terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut untuk terdakwa gadaikan terdakwa masih mengelilingi kota Banda Aceh, selanjutnya terdakwa berpikir akan kembali ke Aceh Timur dengan sepeda motor tersebut, namun dalam perjalanan ke Aceh Timur di daerah Samahani Aceh Besar, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota polisi yang menggunakan mobil dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Suka Makmur bersama dengan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada akhirnya tanggal 24 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diserahkan oleh Anggota Polisi Polsek Suka Makmur Aceh Besar kepada polisi dari Polres Aceh Timur a.n saksi MUHAMMAD RAFIQI Bin RAMLI dan oleh saksi MUHAMMAD RAFIQI tersebut terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ISNAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Isnaini, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga akan tetapi tidak memiliki hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, berawal pada hari **Senin** tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Saksi dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur yang mana pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada pada penguasaan saksi dengan mengatakan kepada saksi akan membeli rokok dan pergi ke rumah kakak terdakwa di Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur;

- Bahwa, Saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi memberikan batasan waktu kepada Terdakwa agar pukul 12.00 Wib Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Istri Saksi yang bernama Suriati;
- Bahwa, Sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang telah saksi pinjamkan tersebut dan saksi langsung menuju Kepala Dusun untuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut, Saksi juga menghubungi beberapa temannya untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada keesokan hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendapat telepon dari adik iparnya yang bekerja di Banda Aceh bernama Wahyu Safrizal bahwa sepeda motor tersebut terlihat olehnya di kota Banda Aceh dan bergerak menuju Aceh besar dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Suka Makmur, Polres Aceh Besar, dan anggota Polsek Suka Makmur mengamankan terdakwa beserta dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur;
- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi membuat laporan ke Polres Aceh Timur terkait dengan kejadian ini;
- Bahwa, Saksi tidak merasa curiga sedikitpun kepada Terdakwa karena merupakan tetangga di daerah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik SMK Negeri 2 Peureulak dan sudah dipinjamkan kepada Saksin sejak tanggal 22 November 2018 sebagai kendaraan operasional Saksi sehari-harinya berdasarkan surat keterangan memberikan tanggungjawab terhadap sepeda motor tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;
- 2. **Suriati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga akan tetapi tidak memiliki hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui suami Saksi yang bernama Isnaini dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur yang mana pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada pada penguasaan suami Saksi dengan mengatakan kepadanya akan membeli rokok dan pergi ke rumah kakak terdakwa di Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur;
 - Bahwa, suami Saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi dia memberikan batasan waktu kepada Terdakwa agar pukul 12.00 Wib Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada suami Saksi;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa, Sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang telah suami saksi pinjamkan tersebut dan suami saksi langsung menuju Kepala Dusun untuk melaporkan kejadian yang suami saksi alami tersebut, suami Saksi juga menghubungi beberapa temannya untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, pada keesokan hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, suami saksi mendapat telepon dari adik Saksi yang bekerja di Banda Aceh bernama Wahyu Safrizal bahwa sepeda motor tersebut terlihat olehnya di kota Banda Aceh dan bergerak menuju Aceh besar dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Suka Makmur, Polres Aceh Besar, dan anggota Polsek Suka Makmur mengamankan terdakwa beserta dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut, suami Saksi membuat laporan ke Polres Aceh Timur terkait dengan kejadian ini;
- Bahwa, suami Saksi tidak merasa curiga sedikitpun kepada Terdakwa karena merupakan tetangga di daerah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik SMK Negeri 2 Peureulak dan sudah dipinjamkan kepada suami Saksi sejak tanggal 22 November 2018 sebagai kendaraan operasional suami Saksi sehari-harinya berdasarkan surat keterangan memberikan tanggungjawab terhadap sepeda motor tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **Muhammad Rifiqi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Isnaini membuat Laporan Polisi ke Polres Aceh Timur dengan melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pengelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY yang terjadi di Dsn. Alue Beureughang, Ds. Seumatang Keude, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur, dan memberikan informasi juga bahwa terhadap terdakwa telah di amankan oleh anggota Polsek Suka Makmur berdasarkan laporan LP/113/Yan.1.11. /IX/2020/SPKT, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib tersebut, Saksi bersama-sama dengan anggota Resmob Polres Aceh Timur lainnya mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dengan perintah tersebut saya bersama anggota resmob polres aceh timur lainnya langsung bergerak menuju Polsek Suka Makmur, Polres Aceh Besar;
- Bahwa, sesampainya kami disana kami langsung berkoordinasi dengan anggota Polsek Suka Makmur, Polres Aceh Besar agar dapat mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk di bawa ke Polres Aceh Timur guna, selanjut terdakwa beserta barang buktinya telah kami amankan dan kami bawa ke Polres Aceh Timur dan sampai di Polres Aceh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 04.00 WIB dan terhadap terdakwa beserta barang buktinya kami serahkan kepada penyidik yang sedang menaganani perkara tersebut;

- bahwa barang bukti yang Saksi peroleh adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Surat Keterangan Nomor 421.5/194/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak mengenai pemberian tanggungjawab kepada Isnaini, S.T., sebagai Kepala Jurusan di Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor untuk bertanggungjawab penuh terhadap kondisi dan keadaan semua asset yang ada di bengkel jurusan tersbut termasuk Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;
- Daftar inventaris peralatan SMK Negeri 2 Peureulak yang ditandatangani Isnaini, S.T., dan diketahui oleh Kepala Sekola SMK Negeri 2 Peureulak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Isnaini dirumahnya, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi Isnaini dikarenakan yang terdakwa mengetahui bahwa Saksi Isnaini mempunyai usaha perabot seperti halnya membuat kursi atau meja untuk sekolah;
- Bahwa, tidak lama berselang Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Isnaini untuk membeli rokok dan pergi ke rumah kakak terdakwa di Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa, Saksi Isnaini mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dan memberikan batasan waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa, setelah diserahkan kunci kepada terdakwa, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Ds. Pasir Putih Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur yaitu ke rumah kakak terdakwa yang bernama Deni Yuli, setiba

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut, terdakwa bertemu dengan kakaknya kemudian berniat meminjam uang kepadanya, akan tetapi kakak terdakwa tidak memiliki uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, dikarenakan hal tersebut, Terdakwa tidak tau mau berbuat apa dan tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Isnaini untuk digadaikan;
- Bahwa, terdakwa menuju kearah Banda Aceh dan tidak tau mau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada siapa, dan di setiap perjalanan menuju Banda Aceh Terdakwa selalu meminta uang kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan untuk mengisi minyak dan berbekal uang tersebut, terdakwa sampai ke Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan digadaikan, sehingga Terdakwa berkeliling kota Banda Aceh dan akhirnya tidak mendapatkan hasil sehingga Terdakwa berpikiran untuk kembali ke Aceh Timur saja;
- Bahwa, pada saat dalam perjalanan terdakwa akan kembali ke Aceh Timur di daerah Samahani, Aceh Besar, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh 4 orang anggota polisi yang pada saat itu menggunkan mobil dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Suka Makmur bersama dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa diserahkan oleh Anggota Polisi Polsek Suka Makmur Aceh Besar kepada anggota polisi Polres Aceh Timur dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur untuk proses penyidikan;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa, dan terdakwa mengaku khilaf telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, niat tersebut muncul setelah terdakwa tidak mendapatkan uang pinjaman dari kakak terdakwa;
- Bahwa, terdakwa belum sempat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, karena Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan digadaikan kemudian Terdakwa terlanjur diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat POP, Tahun pembuatan 2017, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL-4868-DAY;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;
- 1 (satu) buah kunci satu unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara PT Astra Honda Motor & PT Capela Dinamik Nusantara dengan SMK Negeri 2 Peureulak, tertanggal 22 November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor Honda, NO.021 CRB-PRLK/IV/2019 dengan type warna Beat POP CW/BK, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482 dan Nomor Mesin JFS1E1429361;
- 1 (satu) lembar surat Nota Kesepahaman Nomor : 674/NK-KTB SMAH/AHM/XI/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Isnaini dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur yang mana pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada pada penguasaan saksi Isnaini dengan mengatakan kepada saksi akan membeli rokok dan pergi ke rumah kakak terdakwa di Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa, Saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi memberikan batasan waktu kepada Terdakwa agar pukul 12.00 Wib Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Istri Saksi yang bernama Suriati;
- Bahwa, Sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang telah saksi pinjamkan tersebut dan saksi langsung menuju Kepala Dusun untuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut, Saksi juga menghubungi beberapa temannya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, pada keesokan hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendapat telepon dari adik iparnya yang bekerja di Banda Aceh bernama Wahyu Safrizal bahwa sepeda motor tersebut terlihat olehnya di kota Banda Aceh dan bergerak menuju Aceh besar dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Suka Makmur, Polres Aceh Besar, dan anggota Polsek Suka Makmur mengamankan terdakwa beserta dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur;
- Bahwa, kemudian anggota polisi Polres Aceh Timur menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Aceh Timur dan dilakukan Penyidikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik SMK Negeri 2 Peureulak dan sudah dipinjamkan kepada Saksin sejak tanggal 22 November 2018 sebagai kendaraan operasional Saksi sehari-harinya berdasarkan surat keterangan memberikan tanggungjawab terhadap sepeda motor tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak;
- Bahwa, niat tersebut muncul setelah terdakwa tidak mendapatkan uang pinjaman dari kakak terdakwa;
- Bahwa, terdakwa belum sempat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, karena Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan digadaikan kemudian Terdakwa terlanjur diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Muhammad Evendi Alias Amad Cina Bin Nurdin Latif** adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Isnaini dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur yang mana pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada pada penguasaan saksi Isnaini dengan mengatakan kepada saksi akan membeli rokok dan pergi ke rumah kakak terdakwa di Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi memberikan batasan waktu kepada Terdakwa agar pukul 12.00 Wib Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Istri Saksi yang bernama Suriati;

Menimbang, bahwa sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang telah saksi pinjamkan



tersebut dan saksi langsung menuju Kepala Dusun untuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut, Saksi juga menghubungi beberapa temannya untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut kemudian pada keesokan hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendapat telepon dari adik iparnya yang bekerja di Banda Aceh bernama Wahyu Safrizal bahwa sepeda motor tersebut terlihat olehnya di kota Banda Aceh dan bergerak menuju Aceh besar dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Suka Makmur, Polres Aceh Besar, dan anggota Polsek Suka Makmur mengamankan terdakwa beserta dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian anggota polisi Polres Aceh Timur menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Aceh Timur dan dilakukan Penyidikan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik SMK Negeri 2 Peureulak dan sudah dipinjamkan kepada Saksin sejak tanggal 22 November 2018 sebagai kendaraan operasional Saksi sehari-harinya berdasarkan surat keterangan memberikan tanggungjawab terhadap sepeda motor tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak;

Menimbang, bahwa niat tersebut muncul setelah terdakwa tidak mendapatkan uang pinjaman dari kakak terdakwa dan terdakwa belum sempat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, karena Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan digadaikan kemudian Terdakwa terlanjur diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Isnaini dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur yang mana pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada pada penguasaan saksi Isnaini

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi



dengan mengatakan kepada saksi akan membeli rokok dan pergi ke rumah kakak terdakwa di Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi memberikan batasan waktu kepada Terdakwa agar pukul 12.00 Wib Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Istri Saksi yang bernama Suriati;

Menimbang, bahwa sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang telah saksi pinjamkan tersebut dan saksi langsung menuju Kepala Dusun untuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut, Saksi juga menghubungi beberapa temannya untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut kemudian pada keesokan hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendapat telepon dari adik iparnya yang bekerja di Banda Aceh bernama Wahyu Safrizal bahwa sepeda motor tersebut terlihat olehnya di kota Banda Aceh dan bergerak menuju Aceh besar dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Suka Makmur, Polres Aceh Besar, dan anggota Polsek Suka Makmur mengamankan terdakwa beserta dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E1429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY milik SMK Negeri 2 Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian anggota polisi Polres Aceh Timur menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Aceh Timur dan dilakukan Penyidikan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik SMK Negeri 2 Peureulak dan sudah dipinjamkan kepada Saksin sejak tanggal 22 November 2018 sebagai kendaraan operasional Saksi sehari-harinya berdasarkan surat keterangan memberikan tanggungjawab terhadap sepeda motor tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak;

Menimbang, bahwa niat tersebut muncul setelah terdakwa tidak mendapatkan uang pinjaman dari kakak terdakwa dan terdakwa belum sempat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, karena Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan digadaikan kemudian Terdakwa terlanjur diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci satu unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang mendukung penyelesaian perkara ini dan masih jelas mengenai status kepemilikannya, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dikembalikan kepada Saksi Isnaini, S.T.**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara PT Astra Honda Motor & PT Capela Dinamik Nusantara dengan SMK Negeri 2 Peureulak, tertanggal 22 November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor Honda, NO.021 CRB-PRLK/IV/2019 dengan type warna Beat POP CW/BK, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482 dan Nomor Mesin JFS1E1429361;
- 1 (satu) lembar surat Nota Kesepahaman Nomor : 674/NK-KTBSMAH/AHM/XI/2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang mendukung penyelesaian perkara ini dan masih jelas mengenai status kepemilikannya, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 2 Peureulak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit yang berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Evendi Alias Amad Cina Bin Nurdin Latif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Evendi Alias Amad Cina Bin Nurdin Latif** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;
 - 1 (satu) buah kunci satu unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat POP, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482, Nomor Mesin JFS1E429361, Nomor Polisi BL 4868 DAY;**Dikembalikan kepada Saksi Isnaini, S.T.;**
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara PT Astra Honda Motor & PT Capela Dinamik Nusantara dengan SMK Negeri 2 Peureulak, tertanggal 22 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor Honda, NO.021 CRB-PRLK/IV/2019 dengan type warna Beat POP CW/BK, Nomor Rangka MH1JFS119KK436482 dan Nomor Mesin JFS1E1429361;
 - 1 (satu) lembar surat Nota Kesepahaman Nomor : 674/NK-KTBSMAH/AHM/XI/2018;**Dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 2 Peureulak;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asra Saputra, S.H., Reza Bastira Siregar,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asra Saputra, S.H.

Irwandi, S.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)